

ABSTRAK

Memberikan kompensasi kepada korban pelecehan seksual merupakan langkah nyata untuk memastikan mereka mendapatkan keadilan dan dapat pulih dari luka yang diderita. Dalam konteks perubahan sistem pengadilan pidana Indonesia, UU No. 1 Tahun 2023 mengenai KUHP memperkenalkan pendekatan baru dalam menangani kasus pidana, menekankan pentingnya melindungi korban dan membantu pemulihan mereka. Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang memiliki dampak fisik, mental, dan sosial yang sangat buruk. Oleh karena itu, sistem kompensasi merupakan alat penting untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka sekaligus memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan bagi korban untuk pulih. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan berasal dari berbagai faktor, khususnya kondisi sosial dan keadaan keluarga. Lingkungan sosial yang tidak mendukung dan dinamika keluarga yang bermasalah dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan dan pemulihan yang komprehensif, salah satunya melalui restitusi, untuk mencapai keadilan dan pemulihan maksimal bagi korban. Pengakuan korban sebagai pihak yang memiliki hak hukum yang dijamin oleh negara sangatlah penting. Penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan ketentuan restitusi dalam KUHP 2023, dengan fokus pada kasus pelecehan seksual. Fokus utama penelitian diarahkan pada bagaimana norma-norma mengenai restitusi tersebut diatur dan dilaksanakan dalam praktik, serta sejauh mana ketentuan tersebut mampu memberikan perlindungan dan pemulihan hak bagi korban. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya mengamati implementasi ketentuan ini dalam praktik sehari-hari dan mengevaluasi apakah ketentuan tersebut benar-benar selaras dengan nilai-nilai keadilan restoratif. Untuk mendukung analisis ini, saya memilih pendekatan penelitian hukum normatif, yang melibatkan kajian hukum dan konsep hukum yang relevan.

Kata kunci : Hak restitusi, korban, pelecehan seksual, KUHP 2023

ABSTRACT

Providing compensation to victims of sexual abuse is a concrete step to ensure they receive justice and can recover from the injuries they have suffered. In the context of changes to Indonesia's criminal justice system, Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code introduces a new approach to handling criminal cases, emphasizing the importance of protecting victims and assisting their recovery. Sexual violence against children is a crime that has devastating physical, mental, and social impacts. Therefore, a compensation system is a crucial tool for holding perpetrators accountable for their actions while providing the protection and assistance necessary for victims to recover. Contributing factors to violence stem from various factors, particularly social conditions and family circumstances. An unsupportive social environment and problematic family dynamics can increase the likelihood of violence. Therefore, comprehensive protection and recovery efforts, one of which is through restitution, are needed to achieve maximum justice and recovery for victims. Recognition of victims as having legal rights guaranteed by the state is crucial. This study specifically examines the implementation of restitution provisions in the 2023 Criminal Code, focusing on cases of sexual abuse. The primary focus of this research is how the norms regarding restitution are regulated and implemented in practice, and the extent to which these provisions are able to protect and restore the rights of victims. Furthermore, this research seeks to observe the implementation of these provisions in everyday practice and evaluate whether they truly align with the values of restorative justice. To support this analysis, I chose a normative legal research approach, which involves the study of relevant laws and legal concepts.

Keywords: Right to restitution, victims, sexual harassment, 2023 Criminal Code